



**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG
SEDANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
(Studi putusan No.6/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bnj)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

RIDWI APRIZA RAHAYU

NPM : 2016000124

Program studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKUETAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

PEMERIKSAAN AKHIR

JUDUL

: ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TINDAK PIDANA PELECEHAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG SEDANG BERHADAPAN DENGAN
HUKUM (STUDI PUTUSAN NO.6/PID.SUS-ANAK/2023/PN.BNJ)

NAMA : RIDWI APRIZA RAHAYU

N.P.M : 2016000124

FAKULTAS : SOSIAL SAINS

PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

TANGGAL KELULUSAN : 08 Mei 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Lidya Rahmadhani Hasibuan, S.H., M.H.

PEMBIMBING II



Dr. Sumarno, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA : RIDWI APRIZA RAHAYU
NPM : 2016000124
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG
SEDANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi
putusan no.6/pid.sus-anak/2023 Pn.Bnj)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain.
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengali-media/formatkan mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 13 mei 2024



Ridwi Apriza Rahayu

2016000124

ABSTRAK

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG SEDANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

(Studi putusan No.6/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bnj)

Ridwi Apriza Rahayu*

Lidya Rahmadhani Hasibuan,S.H.,M.H**

Dr.Sumarno,S.H.,M.H**

Anak merupakan karunia dari Tuhan yang maha esa, setiap anak secara kodrat memiliki hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Pemeliharaan dan keamanan anak muda tentu tidak sama dengan orang dewasa, dan cukup banyak kasus tentang pelecehan seksual terhadap anak-anak yang semakin marak yang berakibat kan dari berbagai faktor-faktor yang ada, pemeliharaan dan keamanan anak-anak tentu tidak sama dengan orang dewasa, Teknik pemeriksaan ini menggunakan strategi penelitian standarisasi.

Jenis penulisan ini menggunakan penulisan hukum Normatif adapun metode penulisan yang digunakan yaitu studi kepustakaan dengan teknik pengumpulan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia seperti fenomena gunung es angka kekerasan seksual terhadap anak bisa jadi lebih besar namun banyak korban tidak memiliki keberanian untuk melaporkan kepada lembaga-lembaga perlindungan anak atau pihak berwajib. Secara khusus Indonesia memiliki undang-undang tersendiri mengenai perlindungan terhadap anak yaitu diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang peradilan pidana anak.

Pelecehan seksual pada anak disebabkan oleh faktor individu dan keluarga terdapat pertanggungjawaban pidana bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana pelecehan seksual diatur dalam pasal 76 d dan pasal 76e undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, pentingnya pengawasan dari orang tua kepada tumbuh kembang anak agar anak terhindar dari perlakuan negatif yang menghancurkan masa depan anak.

Kata kunci: Analisis Perlindungan, Pelecehan Seksual, Dan Anak

* Mahasiswa Fakultas Sosial dan Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan

** Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I & II

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT. Karena atas rahmat dan keridhoan dari-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini. Serta Shalawat dan salam dihadiahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, dan para kerabat beliau, sahabat beliau, dan umat beliau yang mengikuti dan mengamalkan ajarannya hingga hari akhir .

Dalam penulisan ini, penulis banyak menyadari benar bahwa tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang terkait, penulis tidak dapat menyelesaikannya dengan baik. Karena berkat arahan, bimbingan, dan motivasi yang diberikan, akhirnya penulisan ini dapat terselesaikan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besar nya, sebagai penulis izinkan saya untuk menyampaikan Terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. H. M. Isa Indrawan, SE., M.M selaku Rektor Universitas Pembanguna Pancabudi Medan.
2. Bapak Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Pancabudi Medan.
3. Bapak Dr.Mhd.Azali Siregar, S.H.,M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Pancabudi Medan.
4. Ibu Lidya Rahmadhani Hasibuan, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I saya yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan pembuatan skripsi ini.
5. Bapak Dr.sumarno, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II saya yang telah bersedia memberikan arahan serta masukan kepada penulisan skripsi ini

6. Ayahanda Darbi, beliau adalah salah satu pahlawan dalam hidup saya sosok laki-laki yang selalu ada dalam hati saya, bapak saya tidak pernah menuntut apapun dari saya namun hanya satu yang bapak saya minta bapak saya hanya ingin melihat anak perempuan nya mendapatkan gelar sarjana hukum.
7. Ibunda Dian Ratih Rahayu, beliau adalah bidadari surga saya, seorang perempuan yang selalu memberi semangat dan selalu mendoakan saya, seorang bidadari yang saya sendiri tidak mampu membalas kebaikan nya selama saya hidup dan saya percaya saya tidak akan sampai di titik ini kalau bukan karena doa ibu saya.
8. Kedua saudara kandung saya kakak perempuan saya Kiki Kesuma Rahayu S.Pd dan adik laki-laki saya Sardiansyah Al-Fandi dua orang manusia yang selalu jadi penyemangat dan motivasi untuk hidup saya.
9. Sahabat terbaik saya Sona Chintya Delia Surbakti terimakasih telah memberikan telinga untuk mendengarkan semua keluh kesah ku.
10. Para manusia baik yang saya temui di UNPAB Soniya, Dea, Novi, Dwi, Jasanta, Elisabet, Fani, Yoga, Fikri, Bayu, Sandra, Firdiya, Loumongga, Desy Terimakasih untuk 4 tahun yang penuh cerita dan telah memberikan semangat untuk mengerjakan tugas akhir ini.
11. Terima kasih juga kepada rekan rekan mahasiswa utamanya angkatan 2020 dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Pancabudi Medan atas dukungan dan kerja samanya selama menempuh pendidikan serta penyelesaian penyusunan skripsi ini.
12. Terakhir kepada diri saya sendiri yaitu Ridwi Apriza Rahayu saya ucapkan terima kasih karna sudah berani menghadapi segala hal dan situasi apapun itu, dan tetap berjuang dari awal sampai akhir pada masa perkuliahan di Universitas Pembangunan Pancabudi Medan yang saya cintai ini.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Tinjauan Pustaka	16
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II DASAR HUKUM YANG MEGATUR PERLINDUNGAN	
 HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA	
 KEKERASAN SEKSUAL	28
A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang	
Sistem Peradilan Pidana Anak	28

B. Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	35
C. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak	39
 BAB III TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL	
	47
A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak	47
B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual.....	52
C. Unsur-Unsur Pidana Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual	58
 BAB IV ANALISIS PENULIS DALAM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 6 /PID.SUS-ANAK/2023/PN.BNJ MENGENAI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL	
	61
A. Kronologi Kasus Dalam Perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bnj	61
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Perkara Nomor 6/Pid.Sus- Anak/2023/PN.Bnj	66
C. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN/Bnj	69

BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaannya merupakan anugerah yang harus dijaga, dirawat dan dilindungi. Setiap anak secara kodrat memiliki harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun.¹ Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²

Sedangkan lingkungan yang negatif membuat si anak mudah meniru dan terpengaruh oleh perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari lingkungan. Walaupun bukan berarti bahwa anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang positif tidak akan menjadi penjahat, namun harus diakui bahwa peniruan dalam masyarakat memang mempunyai pengaruh yang besar sekali.

Walaupun setiap kehidupan manusia bersifat khas sekali, dapat disetujui, bahwa banyak orang dalam kebiasaan hidupnya dan pendapatnya mengikuti keadaan

¹ Kekerasan Terhadap Anak Dimata Anak Indonesia. Jakarta : UNICEF, 2005, hlm. 2.

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jakarta : Sinar Grafika, 2003, hlm. 1.

lingkungan dimana mereka hidup.³ Berkaitan dengan eksistensi anak, Purnianti mengatakan bahwa sesungguhnya pembangunan anak terdiri dari tiga kegiatan utama, yaitu: pembinaan, pengembangan dan perlindungan.⁴ Maka dari itu, perlindungan korban dalam peradilan pidana menurut ketentuan hukum positif berusaha dikritik dari segi pendekatan kritis bekerjanya perundang-undangan tersebut untuk diurgensikan dengan harapan citra hukum yang melindungi dan berkeadilan.⁵

Setiap anak perlu untuk mendapatkan kesempatan seluas – luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Dibutuhkan suatu upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak – haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Secara umum, terjadinya kejahatan seksual terhadap anak dikarenakan kurangnya pengawasan dari orangtua maupun kepedulian dari lingkungan sekitar.⁶

Hak anak adalah bagian integral dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, peminintah dan negara. Anak mempunyai hak dasar yang harus diperhatikan, yakni, hak untuk hidup. Yakni hak untuk mendapatkan identitas diri dan status kewarganegaraan. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jasmani dan rohani. Hak untuk beribadah menurut

³ W. A. Bonger, *Pengantar tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018, hlm 100.

⁴ Purnianti, *Masalah Perlindungan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, makalah disampaikan pada Semiloka Anak Yang Berkonflik dengan Hukum, diselenggarakan oleh Universitas Katholik Atmajaya, Jakarta, 5-6 Agustus 1998

⁵ Maya Indah, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 134.

⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Ifan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung , h. 41.

agama dan keyakinan yang dianut. Selain anak mempunyai hak untuk hidup, anak juga mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang. Meliputi, hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, berkreasi dan bergaul dan hak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Tak hanya itu, anak juga mempunyai hak berpartisipasi, diantaranya, hak untuk dinyatakan dan didengar pendapatnya. Hak mendapat, mencari dengan tingkat kecerdasan seusianya. Dan yang terakhir anak juga harus mendapatkan hak untuk mendapatkan perlindungan. Sebagai contoh, perlindungan dari tindakan eksploitasi, penelantaran, kekerasan, dan penganiayaan serta perlakuan salah lainnya. Tindak kekerasan yang terjadi pada anak setiap hari jutaan anak yang ada di dunia di eksploitasi, disiksa dan merupakan korban tindak kejahatan yang dilakukan orang dewasa.⁷

Selain itu, sistem nilai masyarakat maupun budaya kurang mendukung terwujudnya perlindungan terhadap hak anak. Dalam pandangan masyarakat keseluruhan (dari semua etnis) anak adalah milik keluarga. Patron hubungan fungsional yang selalu berlangsung adalah anak yang harus menghormati, berbakti dan membalas budi orang tua atau keluarga. Salah satu manifestasinya adalah "kepatuhan" anak terhadap orangtua (orang dewasa) yang memiliki macam-macam kehendak.⁸

⁷ Dr. Ismaidar., S.H., M.H dan Dr. Rahmayanti, S.H., M.H. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Eureka Media Aksara, April 2023 Anggota Ikapi Jawa Tengah No. 225/Jte/2021, hlm.12

⁸ Ariest Merdeka Sirait. *Perlindungan Anak: Keadaan di Indonesia*. Dalam Anak Jalanan Dilecehkan Anak Gedongan Dimesinkan. Disunting oleh Maskun Iskandar. Jakarta: Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS), 2018, hlm. 50

Sudah tepat apabila hak-hak korban tersebut diberikan berdasarkan asas- asas, perlindungan, rasa aman, atas keadilan dan penghormatan atas harkat dan martabat manusia. Dalam tindak pidana dengan kejahatan seksual dan pelanggaran HAM berat seorang korban juga berhak mendapatkan bantuan medis dan rehabilitasi psikososial serta restitusi dan/atau rehabilitasi.⁹ Selain itu juga, menurut arif gosita disebutkan bahwa jika hendak memberikan perlindungan kepada korban maka perlu diperhatikan hak-hak korban yang berhubungan dengan suatu perkara.¹⁰

Dalam sistem hukum di Indonesia, terutama menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, anak merupakan "seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".Oleh karena itu pengakuan dan penghargaan terhadap keberadaan anak dilakukan dengan memberikan perlindungan terhadap kepentingan anak. Upaya perlindungan dan pengakuan terhadap keberadaan anak yang dalam kedudukannya yang memiliki hak asasi yang sama dengan individu lainnya seringkali mengalami kendala. Hal ini dikarenakan keberadaan anak sendiri yang rentan dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembelaan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan kondisinya sebagai anak.

Berbagai bentuk penyimpangan perilaku sosial anak dan akan menjadi obyek delinkuensi anak yang potensial manakala faktor-faktor penyimpangan tersebut tidak

⁹ Muhadar, dkk., *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009), hlm. 200.

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*, (Bandung: Mandar Maju, 2017), hlm. 19.

mendapat reaksi dari kepentingan hukum nasional, khususnya mengenai hukum pidana dan acara pidana.¹¹

Tingkat banyaknya kejahatan biasanya mempunyai hubungan dengan penyakit-penyakit masyarakat dan perorangan seperti kemiskinan, perumahan yang buruk, daerah gubuk, keluarga yang ceroboh, rusak mentalnya, daya pikir yang lemah dan moralnya yang rusak. Akan tetapi kecendrungan terjadinya kejahatan tidak hanya terjadi pada orang yang berada di tingkat ekonomi yang rendah melainkan orang-orang yang berada di tingkat ekonomi yang tinggi. Suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana.¹²

Fenomena tindak kekerasan yang terjadi pada anak-anak di Indonesia mulai menuai sorotan keras dari berbagai kalangan pada saat banyak stasiun televisi swasta menyangkannya secara vulgar pada program kriminal, seperti: kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh keluarga korban atau orang-orang dekat korban, kasus sodomi, perdagangan anak untuk dieksploitasi menjadi pekerja seks komersil hingga pembunuhan.¹³

¹¹ Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2019, hlm. 82.

¹² Abdoel Djamali, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, h.175.

¹³ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hal.122.

Ironisnya pelaku kekerasan terhadap anak biasanya adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan si anak, seperti keluarga, guru, maupun teman sepermainannya sendiri. Tentu saja hal ini membuat anak merasa takut dan penuh dengan rasa trauma karena adanya tekanan yang yang di lakukan oleh pelaku terhadap nya. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (child abused), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya.¹⁴

Pembuatan undang-undang perlindungan anak ini dimaksudkan agar seorang anak bisa terjamin dalam proses pemenuhan hak-haknya. Sehingga pada akhirnya mereka bisa hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat serta martabatnya sebagai manusia.¹⁵ Sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, pengadilan anak berada dalam lingkup peradilan umum.

Demikian pula dengan marak nya pelecehan seksual yang di lakukan anak di bawah umur seperti di beberapa kota kota besar, seperti pada kasus putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bnj. Pada kasus tersebut seorang anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku pelecehan seksual.

¹⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2014, hlm 34.

¹⁵ Maulana Hasan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : PT. Gramedia Indonesia, 2019), hal.63.

Pemeliharaan dan keamanan anak muda tentu tidak sama dengan orang dewasa. Teknik pemeriksaan ini menggunakan strategi penelitian standarisasi. sumber informasi yang digunakan sumber informasi opsioanal, khususnya informasi yang di peroleh dan di catat oleh berbagai pertemuan dan bahan yang berbeda. Hasil penelitian yaitu tinjauan yuridis terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual dan ancaman kekerasan (studi kasus putusan nomor.6/pid.sus-anak/2023/pn.bnj).Maka dari itu untuk melakukan penelitian terhadap putusan tersebut peneliti memilih judul : **“ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG SEDANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi Putusan No.6/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bnj)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah menjadi beberapa, diantaranya:

1. Apa Dasar hukum yang megatur perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual ?
2. Bagaimana teori pertanggung jawaban hukum bagi anak yang terlibat sebagai pelaku kejahatan pelecehan seksual ?

3. Bagaimana Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor:6/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Bnj Mengenai Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar hukum apa saja yang mengatur perlindungan anak.
2. Untuk Mengetahui bentuk Pertanggung jawaban Hukum Terhadap anak yang terlibat sebagai pelaku kejahatan pelecehan seksual.
3. Untuk mengetahui analisis pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 6/Pid-Sus/2023/PN Bnj mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademis, penelitian ini merupakan syarat dalam menyelesaikan program para sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi para pembaca terkait pemenuhan hak korban dalam tindak pidana kejahatan seksual dan ancaman kekerasan dalam putusan pengadilan.
3. Manfaat praktis, dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi masyarakat dalam memahami kasus tindak pidana pelecehan seksual dan ancaman kekerasan korbannya adalah anak dibawah umur.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh penulis di perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan diketahui bahwa penulisan tentang **“ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG SEDANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi putusan No.6/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bnj)”**

Penulis mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir sama dengan judul penulisan di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Muhammad faris labib Mahasiswa fakultas syari'ah universitas islam negeri maulana malik ibrahim malang. Judul : penelitian perlindungan anak korban kekerasan dan pelecehan seksual (studi di pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (p2tp2a) kabupaten malang).¹⁶

¹⁶ Muhammad faris labib(2019) *penelitian perlindungan anak korban kekerasan dan pelecehan seksual (studi di pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (p2tp2a) kabupaten malang)* Diakses melalui: <https://repository.suimn.ac.id.pdf>.

a. Rumusan masalah :

- 1). Apa jenis dan bentuk kekerasan dan pelecehan seksual pada anak di P2TP2A Kabupaten Malang ?
- 2). Bagaimana upaya P2TP2A Kabupaten Malang dalam menangani kekerasan dan pelecehan seksual pada anak ?
- 3). Bagaimana pemberdayaan anak korban kekerasan dan pelecehan seksual di P2TP2A Kabupaten Malang ?

b. Kesimpulan :

Bedasarkan hasil pembahasan dalam skripsi ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1). Bentuk-bentuk kekerasan yang masuk ke Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak meliputi empat kekerasan, yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Hasil perbuatan kekerasan fisik yang dialami anak bisa diamati langsung oleh konselor dengan melihat adanya luka yang dialami oleh korban baik itu ringan maupun berat.
- 2). Upaya yang dilakukan oleh lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam mencegah dan menekan angka terjadinya kasus kekerasan ialah dengan menggelar dan

menjalankan program layanan-layanannya yang dirangkum dalam empat upaya. Seperti upaya preventif berupa layanan cegah kekerasan yang dilakukan di masyarakat seperti melaksanakan kegiatan sosialisasi.

- 3). Pemberdayaan korban yang dilakukan oleh para konselor ialah mengutamakan kondisi psikis korban terlebih dahulu, para konselor semaksimal mungkin memperhatikan kondisi psikis korban untuk ditangani dan diobati secepat mungkin untuk mencegah timbulnya gejala-gejala psikis korban yang lebih buruk. Selain itu, ketika korban kasus kekerasan seksual terkena dampak sampai mengandung.

c. Perbedaan Skripsi :

Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut terletak pada rumusan masalah pada skripsi ini membahas tentang upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual pada anak.

2. Charold ary putra manalu, Mahasiswa fakultas hukum universitas medan area Medan, Tahun 2022. Judul: Analisis yuridis tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh keluarga kandung (studi di Polres Kota Deli Serdang).¹⁷

¹⁷ charold ary putra manalu (2022) *analisis yuridis tindak pidana kekerasan Seksual pada anak yang dilakukan oleh keluarga kandung (studi di Polres Kota Deli Serdang)* diakses melalui:

a. Rumusan masalah:

- 1) Bagaimana modus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak oleh pelaku keluarga kandung?
- 2) Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak oleh pelaku keluarga kandung?
- 3) Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak menurut Kitab Undang Hukum Pidana & Undang-Undang Perlindungan Anak?

b. Kesimpulan :

- 1) Modus kejahatan adalah cara yang disertakan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan, dengan mengetahui modus kejahatan maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Modus kekerasan seksual terhadap anak dengan melakukan bujuk-rayu dan korban diancam akan dibunuh jika tidak menuruti keinginan nafsu bejat pelaku.
- 2) Kasus kekerasan seksual sebagai kejahatan kesusilaan yang bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor ada beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yaitu faktor internal adalah faktor-faktor yang terjadi pada diri setiap individu meliputi psikologi,biologi dan moral.

3) Pengaturan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu : pasal, 291 sampai pasal 294 dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 8 (a) dan sanksi pidana kekerasan seksual pada anak di pasal 46, kemudian diatur juga didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 81 ayat (3) dan Pasal 82 (2). Tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada pasal 76D, 76E. Mengenai pasal yang di jerat kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual di wilayah hukum Polres Deli Serdang sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

c. Perbedaan Skripsi :

Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut terletak pada rumusan masalah, pada skripsi ini membahas faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pelecehan tersebut dan apa motif dari pelaku.

3. Vania twidesyadinda, Mahasiswa program studi (s1) ilmu hukum fakultas hukum universitas islam indonesia yogyakarta (2019) yang berjudul perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam praktik

penegakan hukum pidana(studi kasus polres wonosobo dan pengadilan negeri wonosobo).¹⁸

a. Rumusan masalah :

- 1) Apa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Wonosobo ?
- 2) Bagaimana modus operandi dan bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Wonosobo ?
- 3) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam praktik penegakan hukum pidana oleh Kepolisian dan Pengadilan Negeri Wonosobo ?

b. Kesimpulan :

- 1) Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak di Kabupaten Wonosobo adalah kondisi geografis Kabupaten Wonosobo yang dingin, kondisi keluarga dimana orang tua sibuk untuk mencari nafkah sehingga kurang perhatian terhadap anak, sumber daya manusia yang kurang akan pendidikan, dan atas dasar suka sama suka antara korban dengan pelaku.

¹⁸ . Vania twidesyadinda, Mahasiswa program studi (s1) ilmu hukum fakultas hukum universitas islam indonesia yogyakarta (2019) yang berjudul *perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam praktik penegakan hukum pidana(studi kasus polres wonosobo dan pengadilan negeri wonosobo)*
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/13947/VANIA%20TWIDESYADINDA%2015410077%20PERLINDUNGAN%20HUKUM%20TERHADAP%20ANAK%20KORBAN%20KKEKERASAN%20SEKSUAL%20DALAM%20PRAKTIK%20PENEGAKAN%20HUKUM%20PIDA~1.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

- 2) Modus operandi kekerasan seksual di Kabupaten Wonosobo adalah dibujuk, dirayu, dan diancam serta dipaksa. Dengan modus operandi tertinggi adalah diancam dan dipaksa. Sedangkan bentuk-bentuk kekerasan seksualnya adalah diperkosa, dicabuli dan pelecehan seksual (penyampaian kata-kata seksual, disodomi dan di raba-raba).
- 3) Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam praktik penegakan hukum pidana oleh Kepolisian di Wonosobo adalah perlindungan dalam proses penyelidikan berupa penyelidikan dilakukan oleh polisi wanita (polwan), dirahasiakan identitasnya dari masyarakat dan melakukan pendampingan ke tahap-tahap selanjutnya.

c. Perbedaan Skripsi :

Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut terletak pada rumusan masalah, pada skripsi ini membahas faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pelecehan tersebut dan apa motif dari pelaku dan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam praktik penegakan hukum pidana oleh Kepolisian.

F. Tinjauan Pustaka

1. Analisis

Analisis adalah mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail. Kata analisis berasal dari bahasa Yunani Kuno (analysis, "memecahkan" atau "menguraikan" dari ana- "naik, menyeluruh" dan lysis "melonggarkan"). Dalam bidang matematika, logika, analisis adalah proses pemecahan suatu masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil sehingga bisa lebih mudah dipahami. Dalam bidang kimia, analisis adalah penguraian suatu zat menjadi zat-zat yang lebih sederhana yang menjadi unsur-unsur pembentuknya.

Dalam linguistik, analisis adalah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam. Sedangkan pada kegiatan laboratorium, kata analisis dapat juga berarti kegiatan yang dilakukan di laboratorium untuk memeriksa kandungan suatu zat dalam cuplikan. Bentuk baku dari istilah ini adalah analisis, yaitu serapan dari bahasa Inggris analysis. Akhirnya bila diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi -isis. Bentuk analisis timbul karena pengaruh bahasa Belanda.¹⁹ Konsep analisis data digunakan dalam berbagai bidang, termasuk bisnis, untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dan

¹⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis>

berdasarkan bukti. Dalam bisnis, analisis data digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang pelanggan, pasar, pesaing, dan operasi bisnis secara umum.²⁰

2. Perlindungan Hukum

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan.

Beranjak dari definisi sederhana tersebut, Kamus Hukum mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan.

Pengertian Hukum menurut J.C.T Simorangkir sebagaimana yang dikutip C.S.T Kansil, “Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh

²⁰ <https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=apa+itu+analisis+data>

badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu”.²¹

Menurut Kamus Hukum pengertian Hukum adalah “peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkahlaku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan”.²² Perlindungan yang diberikan terhadap konsumen bermacam-macam, dapat berupa perlindungan ekonomi, sosial, politik. Perlindungan konsumen yang paling utama dan yang menjadi topik pembahasan ini adalah perlindungan hukum.

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif. Di samping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara.

²¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 2020, hlm. 38.

²² R.Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2020, hlm.49

3. Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²³

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.²⁴

²³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 35

²⁴ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 2020,

4. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merujuk pada perilaku atau tindakan yang bersifat mengganggu, meresahkan, dan tidak diinginkan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap individu lain. Perilaku tersebut terkait langsung dengan jenis kelamin individu yang menjadi korban dan dapat membuat korban merasa terhina atau merugikan martabatnya.²⁵ Menurut Komnas Perempuan, pelecehan seksual pada dasarnya merujuk pada tindakan yang bersifat seksual dan disampaikan melalui kontak fisik atau non-fisik, yang ditujukan kepada bagian tubuh seksual atau seksualitas individu. Tindakan ini melibatkan perilaku seperti siulan, main mata, komentar atau ucapan berunsur seksual, pameran materi pornografi, serta ekspresi keinginan seksual. Pelecehan seksual dapat mencakup sentuhan atau colekan pada area tubuh tertentu, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual, dan dapat menyebabkan rasa tidak nyaman, tersinggung, atau merasa martabat dirinya terhina.²⁶

Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pelecehan seksual adalah setiap tindakan atau perilaku atau gerak gerik seksual yang tidak dikehendaki dalam bentuk verbal (kata-kata) atau tulisan, fisik, tidak verbal, dan visual untuk kepentingan

²⁵ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Prenada Media, Jakarta, 2015, Hal. 92

²⁶ Kompas, Bentuk Kekerasan Seksual Menurut Komnas Perempuan, <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/26/01000021/bentuk-kekerasan-seksual-menurut-komnasperempuan#:~:text=Pelecehan%20seksual%20adalah%20tindakan%20seksual,organ%20seksual%20atau%20seksualitas%20korban>

seksual, memiliki muatan seksual, sehingga terhina, malu, tidak nyaman, dan tidak aman bagi orang lain.²⁷

5. Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang terlibat dalam konflik hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang berperan sebagai saksi dalam tindak pidana.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari :

1. Anak yang terlibat dalam konflik hukum adalah anak yang sudah mencapai usia 12 tahun, tetapi belum mencapai usia 18 tahun, yang diduga terlibat dalam tindak pidana, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat(3).
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana, atau yang sering disebut sebagai anak korban, merujuk kepada anak yang belum mencapai usia 18 tahun dan mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (4).
3. Anak yang berperan sebagai saksi tindak pidana, atau yang dikenal sebagai anak saksi, merujuk kepada anak yang belum mencapai usia 18

²⁷M. Sudrajat Bassar, Tindak-Tindak Tertentu di dalam KUHP, Remaja Karya, Bandung, 1986, Hal. 170

tahun dan memiliki kemampuan untuk memberikan keterangan yang relevan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan persidangan suatu perkara pidana yang dialami, dilihat, atau dialaminya sendiri, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (5).

Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen menjelaskan bahwa ada 2 kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum yaitu:

1. Status Offence adalah perilaku kenakalan anak yang, jika dilakukan oleh orang dewasa, tidak dianggap sebagai tindak kejahatan, seperti tidak patuh, membolos, atau melarikan diri dari rumah.¹⁶
2. Juvenile Delinquency adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.²⁸

²⁸ Harry E. Allen dan Clifford E. Simonsen, *Correct In America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Jakarta, 2016, Hal. 2

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks.²⁹

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian terhadap analisis perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual (studi putusan no.396/pid.sus-anak/2020/pn stb) merupakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada.³⁰

3. Metode Pengumpulan Data

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang pada hakikatnya merupakan penulisan ini menekankan pada kedudukannya sebagai norma

²⁹ Lexy J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007),h.6

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.50

hukum serta mengarah pada aturan hukum tertulis.³¹ Pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) :

1. Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) dengan secara langsung mengunjungi toko buku Gramedia dan Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
2. Online, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet terkait tindak pelecehan seksual dan ancaman kekerasan terhadap anak.

4. Jenis Data

Untuk melakukan penelitian penulis terlebih dahulu mengumpulkan data, penulis menggunakan jenis bahan hukum data sekunder yaitu:

1. Bahan Hukum Primer:

Bahan Hukum primer di gunakan penulis menggunakan putusan nomor 396/pid.sus-anak/2020/pn stb, Kitab Undang Undang Hukum pidana, dan lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana pelecehan seksual dan ancaman kekerasan.

³¹ Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. ,, "*Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*" (Bandung, PT Refika Aditama, 2018): 83-84.

2. Bahan Hukum Sekunder:

Penulis memberikan bahan hukum primer yang di peroleh dari studi kepustakaan literature-literature yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

3. Bahan Hukum Tersier:

Sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder seperti Buku Buku tentang hukum,internet,Kamus besar bahasa indonesia, dan lain sebagainya.

5. Analisis Data

Seluruh data-data yang diperoleh dari bahan pustaka serta data yang diperoleh menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan,permodelan transformasi data dengan tujuan menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran,kesimpulan dan mendukung keputusan. Analisis data banyak mempunyai variasi pendekatan tergantung jenis dan pendekatan penulisan yang digunakan.³²

³² Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntut Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta : Graha Ilmu,2010),253.

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam skripsi ini secara umum terdiri dari lima bab, masing-masing dilengkapi dengan subbab yang merinci permasalahan dan pembahasannya. Rinciannya adalah sebagai berikut:

BAB I, Bab Ini Membahas Tentang, Pendahuluan Yang Menguraikan Mengenai Hal Hal Yang Berkaitan Dengan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian. Tentang Judul : “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan No.6/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Bnj)”

BAB II, Bab Ini Membahas Tentang, Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Anak Melibatkan Faktor-Faktor Seperti Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual Terhadap Anak, Dampak Yang Dihasilkan Oleh Pelecehan Seksual Terhadap Anak, Dan Faktor-Faktor Penyebab Yang Memicu Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Anak.

BAB III, Bab Ini Membahas Tentang, . Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak, Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak dan Unsur-Unsur Pidana Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual.

BAB IV, Bab Ini membahas tentang Kronologi Kasus dalam Perkara Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bnj, Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Perkara Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bnj dan Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bnj.

BAB V, Penutup membahas Kesimpulan dan Saran.

BAB II

DASAR HUKUM YANG MENGATUR PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

A. Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pelecehan seksual kini telah menjadi masalah sosial yang cukup serius dan memprihatinkan. Tindak pidana ini tidak hanya dialami oleh orang dewasa saja, tetapi korbannya juga banyak dari anak-anak. Peristiwa ini merupakan masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji, karena dalam hal ini dapat berakibat pada korban yang biasa mengalami trauma baik secara psikis maupun fisiknya.

Kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia seperti fenomena gunung es, angka kekerasan seksual terhadap anak bisa jadi lebih besar namun, banyak korban tidak memiliki keberanian untuk melapor kepada lembaga-lembaga perlindungan anak atau pihak berwajib. Penyebabnya Antara lain adalah adanya ancaman yang didapatkan serta korban takut akan stigma buruk dan pandangan cemooh dari masyarakat terhadap dirinya sebagai orang yang sudah tercemar.³³

³³ <https://www.kpai.go.id/berita/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatan-perkosaan-dalam-pemberitaan-media-massa>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 55

(1) Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.

(2) Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.

(3) Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang Anak batal demi hukum.

Pasal 56

Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 57

(1) Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:

- a. data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial.
- b. latar belakang dilakukannya tindak pidana.
- c. keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa.
- d. hal lain yang dianggap perlu. e. berita acara Diversi dan
- f. kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan

Pasal 5

(1) Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang.

(2) Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.

(3) Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya:

- a. di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh

Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya atau.

b.melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya

Pasal 59

Sidang Anak dilanjutkan setelah Anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi pada saat Anak berada di luar ruang sidang pengadilan.

Dilaksanakan Kemudian dalam undang-undang ini pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah yang dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak, serta memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Selain kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana di atas negara, pemerintah, dan pemerintah daerah juga menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak, menjamin anak untuk mempergunakan haknya

dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak, serta kewajiban dan tanggung jawab yang paling penting adalah menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan serta memberikan biaya pendidikan atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang tinggal di daerah terpencil.

Selain tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah, undang-undang ini pun memberikan amanah, tanggung jawab dan kewajiban kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak boleh lagi berpangku tangan dan bermasa bodoh dalam hal perlindungan kepada anak, diantara kewajiban dan tanggung jawab masyarakat diantaranya adalah melakukan kegiatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak.

Sehingga dalam hal ini organisasi masyarakat, akademisi dan pemerhati anak sudah seharusnya turun langsung ke lapangan melakukan pencegahan dengan jalan banyak melakukan edukasi dalam hal perlindungan kepada anak, sehingga kasus-kasus kejahatan terhadap anak (terutama kejahatan seksual) yang akhir-akhir ini banyak menghantui kita bisa diminimalisir.³⁴

Berdasarkan bentuk pelecehan seksual dapat dikategorikan menjadi :

³⁴<https://pn-palopo.go.id/index.php/publikasi/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perindungan-anak>.

a. Pelecehan seksual verbal

Merujuk pada tindakan pelecehan seksual yang dilakukan melalui penggunaan kata-kata untuk menyerang, mendominasi, mengejek, memanipulasi, dan menghina orang lain, dengan tujuan merendahkan dan mempermalukan, khususnya terkait dengan aspek seksualitas. Pelecehan ini yang sering terjadi dapat berwujud seperti :

- 1) Memberikan komentar terhadap pakaian yang memiliki unsur seksual, menggoda, menyindir, atau melempar candaan yang membuat korban merasa tidak nyaman.
- 2) Melakukan catcalling atau bersiul secara tidak pantas yang menyebabkan ketidaknyamanan pada korban.
- 3) Mengungkapkan keinginan atau meminta bantuan untuk melakukan tindakan seksual

b. Pelecehan seksual nonfisik

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, mengacu pada tindakan pernyataan, gerakan tubuh, atau aktivitas yang tidak sesuai dan terkait dengan unsur seksualitas, yang melibatkan ancaman dengan niat untuk merendahkan dan memalukan. Pelecehan ini dapat berwujud seperti:

- 1) Menggesekkan alat kelamin pada tubuh korban atau menunjukkan tindakan serupa pada diri sendiri di hadapan orang lain tanpa persetujuan.
- 2) Mengarahkan pandangan, membuka mulut dengan konotasi seksual yang menyebabkan ketidaknyamanan pada korban.
- 3) Gestur tubuh dan gerakan seksual yang menyebabkan korban merasa tidak nyaman.

c. Pelecehan seksual fisik

Tindakan yang melibatkan menyentuh, memegang, meraba, atau mencium tubuh korban tanpa persetujuan, termasuk 22 tindakan pemerkosaan, atau memberikan barang dengan harapan mendapatkan imbalan secara seksual.³⁵ Anak-anak yang memiliki pengetahuan yang terbatas tentang pendidikan seksual cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami pelecehan seksual. Dalam beberapa kasus, jika pelaku pelecehan seksual adalah seorang anak, hal itu mungkin terjadi karena adanya faktor-faktor tertentu yang mengakibatkan anak yang masih di bawah umur melakukan pelecehan seksual.

Bentuk- bentuk pelecehan seksual yang terjadi pada anak adalah :

- a. Pelecehan seksual ringan sampai sedang yaitu korban disentuh, diciumi, dipeluk, diraba-raba tidak wajar atau memperlihatkan alat kelamin

³⁵ Gadis.co.id, Tipe Pelecehan Seksual, <https://tirto.id/modus-modus-pelecehan-seksual-di-sekolah-clpX>

- b. Pelecehan seksual berat yaitu bentuk pelecehan seksual yang dikategorikan bersetubuh, pencabulan, perkosaan, perdagangan anak, ataupun membiarkan terjadinya pelecehan seksual.³⁶

Di era saat ini, pemahaman anak-anak mengenai pelecehan seksual dalam konteks hubungan romantis masih terbatas. Salah satu bentuk pelecehan seksual yang sering terjadi dalam hubungan asmara mencakup tekanan untuk melakukan ciuman, menonton materi porno, atau dipaksa untuk terlibat dalam aktivitas seksual. Meskipun korban menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk pelecehan seksual, namun mereka mungkin merasa sulit untuk menolak karena takut ditinggalkan atau kehilangan pasangan.³⁷

B. Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dampak kekerasan seksual terhadap anak akan menimbulkan trauma bagi korban tindakan tersebut, sehingga dapat mengganggu korban dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Kasus kekerasan kepada anak banyak terjadi dan banyak juga yang tidak dilaporkan ke pihak berwajib dikarenakan keluarga merasa malu untuk melaporkan tindakan tersebut karena masih beranggapan sebagai aib

³⁶ Ahsinin, *Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak*, Buku Saku, Jakarta, 2014, Hal. 98

³⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2018, Hal 58

keluarga, biasanya permasalahan terungkap setelah korban pelecehan seksual melahirkan seorang anak. Banyak kasus kekerasan pada anak di bawah umur tidak terungkap yang disebabkan budaya masyarakat yang masih memegang teguh prinsip permasalahan keluarga adalah permasalahan intern keluarga yang tidak pantas untuk dibicarakan atau dilaporkan kepada pihak yang berwajib karena sama saja dengan membuka aib keluarga sendiri. Hal ini akan membuat sulit permasalahan pada anak menjadi korban ditangani tanpa adanya ketersediaan korban atau keluarga korban untuk segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.³⁸ Adapun dampak psikis dan fisik dari perbuatan pelecehan seksual tersebut yaitu:

1. Dampak secara psikis dari perbuatan ini sangat mudah diketahui dan dipahami oleh orang-orang terdekat dengan korban, sebab dari perbuatan tersebut anak akan menunjukkan sikap yang tidak biasanya dilakukan. Dari sikap inilah orang terdekat korban mengetahuinya seperti hilangnya nafsu makan pada anak, tidak lagi bersemangat dan tidak mau sekolah, menjadi introvert tidak berinteraksi dengan orang-orang, takut dengan orang baru kenal/tidak kenal, dan bahkan bisa trauma jika melihat suatu benda atau tempat yang mengingatkan korban pada kejadian yang telah dialaminya. Psikis anak sangatlah lemah tidak seperti orang dewasa pada umumnya, anak yang masih awam terhadap seputar pengetahuan seksual tentu tidak akan mengerti atas

³⁸ Tateki Yoga Tursilarini, "*Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak*," Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial 41, no. 1 (2017): 77–92

apa yang telah di alaminya bahkan tidak mengetahui bahwa dirinya sudah menjadi korban pelecehan seksual.

2. Dampak secara fisik yang dialami oleh korban yaitu:

- a. sulitnya untuk tidur,
- b. sakit kepala,
- c. nafsu makan menurun,
- d. berasa sakit di area kemaluan
- e. beresiko tertular penyakit menular,
- f. luka lebab dari akibat tindakan tersebut
- g. hingga yang paling parah korban sampai hamil karena hubungan seksual tersebut.

Anak paham akan perbuatan yang tidak baik di lakukan oleh orang lain dan dirinya sehingga anak tersebut tidak dengan mudah menjadi pelampiasan seksual orang lain untuk menajdikan anak tersebut sebagai suatu objek atau pelampiasan , terdapat juga beberapa solusi untuk mencegah pelecehan terhadap seorang anak.³⁹

Peraturan perundang-undangan terhadap anak sebagai korban kejahatan UU No. 35 Tahun 2014 yang mengubah UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah terhadap

³⁹ riri novita sari agnes indriani, luluk dwi setiati, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual*," tahun (2013)n.d., 19–28

penyelenggaraan perlindungan anak, ditegaskan dalam Pasal 21 sampai Pasal 25, yang meliputi kewajiban dan tanggung jawab:

1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21)

2. Memberikan dukungan sarana dan prasaran dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22)

3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23)

4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).

Berbagai bentuk penyimpangan perilaku sosial anak dan akan menjadi obyek delinkuensi anak yang potensial manakala faktor-faktor penyimpangan tersebut tidak mendapat reaksi dari kepentingan hukum nasional, khususnya mengenai hukum pidana dan acara pidana

Situasinya berubah jika akibat pelecehan mencakup hubungan seksual yang didasarkan pada persetujuan bersama antara anak-anak. Hal ini dapat memiliki

dampak serius pada masa depan anak dan menyulitkan proses pencarian identitas diri mereka. Salah satu dampak negatifnya adalah risiko kehamilan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, penting bagi anak-anak untuk memahami batasan-batasan mengenai diri mereka agar dapat menghindari konsekuensi merugikan tersebut.

Dampak fisik yang dialami korban pelecehan seksual antara lain kesulitan tidur, penurunan nafsu makan, rasa sakit di area kemaluan, dan munculnya luka atau memar akibat pelecehan seksual atau kekerasan terkait. Penanganan khusus sangat dibutuhkan untuk membantu pemulihan korban, terutama secara psikologis. Dalam hal ini, peran orang tua dan keluarga sangat penting untuk mengawasi anak dan mencegahnya dari potensi ancaman terhadap keselamatannya.

C . Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Pelecehan seksual adalah salah satu pelecehan fisik yang termasuk kedalam tindakan kriminal. Pelaku tindak pelecehan seksual ini melakukan hal tersebut untuk memuaskan hasrat dan hawa nafsunya secara memaksa. Adapun faktor faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pelecehan seksual. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dilihat dari segi biologisnya, lelaki lebih cenderung berperan sebagai pelaku kejahatan seksual dan perempuan berperan sebagai pelaku seks pasif dengan ini dapat disimpulkan bahwa kasus pelecehan seksual terhadap objek yang sering terjadi adalah lelaki yang berkemungkinan lebih besar sebagai pelaku tindakan kejahatan seksual dan perempuanlah kebanyakan sebagai korban tindakan tersebut. Hal ini dilakukan untuk melancarkan hawa nafsu dan kebutuhan birahi untuk memuaskan diri sendiri.

Didalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 82 Perpu 1/2016 di jelaskan:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar.
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
4. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
6. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
7. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
8. Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Sebagaimana juga pernah dijelaskan dalam artikel Pasal untuk Menjerat Anak yang Lakukan Pencabulan, Ratna Batara Munti dalam artikel Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas menyatakan antara lain bahwa Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (“KUHP”) mengenal istilah perbuatan cabul, yakni diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Mengutip buku “KUHP Serta Komentar-komentarnya” karya R. Soesilo, Ratna menyatakan bahwa istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Menurut Ratna, dalam pengertian itu berarti, segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul.

Oleh karena itu, jika seseorang memegang bokong anak dengan maksud memang untuk melakukan perbuatan cabul yang melanggar kesusilaan, yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, maka orang tersebut dapat dipidana dengan Pasal 82 Perpu 1/2016 jo. Pasal 76E UU 35/2014. Memang dalam pertanyaan Anda tidak ada keterangan yang mengatakan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, dan sebagainya. Akan tetapi, jika anak perempuan tersebut juga tidak mau dipegang bokongnya, maka dalam hal ini ada pemaksaan, dalam artian seseorang melakukan suatu tindakan kepada orang lain yang tidak diinginkan oleh orang tersebut.

Adapun faktor faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pelecehan seksual :

- a. Pengaruh pendidikan terhadap pecehan seksual Pentingnya pendidikan sangatlah berpengaruh terhadap adanya tindakan pelecehan seksual. Perempuan belum banyak kesempatan yang dimilikinya untuk menikmati jenjang di kursi pendidikan yang lebih tinggi sehingga perempuan belum mampu untuk menolak perlakuan, sikap dan anggapan yang negatif terhadap dirinya, perempuan menunjukkan reaksi yang lebih sensitif sebagai mana akibat dari terjadinya pelecehan seksual.⁴⁰
- b. Faktor keluarga dari sudut pandang faktor ekonomi. Faktor ekonomi di keluarga juga dapat berpengaruh terutama pada faktor ekonomi yang rendah memicu seseorang untuk melakukan perbuatan yang melanggar seperti kekerasan seksual sebagai jalan keluarnya dan sasaran paling mudah yaitu perempuan yang memiliki kondisi fisik yang lebih lemah sehingga dapat dengan mudah tindakan kejahatan seksual itu dilakukan dan juga perempuan dapat juga dengan mudah di rayu dengan rayuan sehingga kejahatan seksual dengan mudah di lakukan.
- c. Pengaruh dari film atau berbaur dengan pornografi. Di dalam lingkungan masyarakat ini anak-anak dapat memperoleh dengan mudah hal-hal yang berbaur dengan pornografi banyak di lingkungan masyarakat yang memperjual belikan vcd,buku,film yang berbaur dengan pornografi sehingga anak dapat dengan mudah memperolehnya dan dari situlah anak berdampak hal negatif setelah melihat-lihat

⁴⁰ Indanah, "*Pelecehan Sexual Pada Anak*," Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan 7, no. 1(2016): 16-23

yang membuat anak berimajinasi dan terangsang sehingga tidak sedikit kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak terjadi dengan meyaluakan hasratnya kepada objek/korban sehingga tindak kejahatan seksual pun sering terjadi dan bahkan terus bertambah dari hari ke hari.

- d. Pengalaman pelecehan seksual dari faktor biologis. Dilihat dari segi biologisnya, lelaki lebih cenderung berperan sebagai pelaku kejahatan seksual dan perempuan berperan sebagai pelaku seks pasif dengan ini dapat disimpulkan bahwa kasus pelecehan seksual terhadap objek yang sering terjadi adalah lelaki yang berkemungkinan lebih besar sebagai pelaku tindakan kejahatan seksual dan perempuanlah kebanyakan sebagai korban tindakan tersebut. Hal ini dilakukan untuk melancarkan hawa nafsu dan kebutuhan birahi untuk memuaskan diri sendiri.
- e. Penganiyaan emosional Ketikan anak kurang mendapatkan rasa kasih sayang dan cinta dari keluarganya dan sering juga mendapatkan ancaman dari orang terdekatnya sehingga anak kehilangan rasa percaya diri dan harga diri yang berdampak kepada anak. Kekerasan dapat sebagai salah satu bentuk agresi, penganiyaan pada anak merupakan terjemahan bebas dari child abuse. Kekerasan kepada anak terbagi atas kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan emosial. Biasanya di penganiyaan emosional inilah anak dapat perlakuan fisik yang berupa pelecehan seksual dari orang tedekatnya sehingga membuat anak perasa tertekan dan hilangnya percaya diri.

- f. Pengaruh minuman dan obat-obatan terlarang Dampak dari mengkonsumsi minuman dan obat-obatan terlarang akan membuat seseorang menjadi seperti bukan dirinya, pelaku yang mengkonsumsi barang tersebut merasa bebas ketika ingin melakukan apa yang diinginkannya dan disitulah perbuatan tindakan kejahatan seksual terjadi, ketika pelaku tidak sadarkan diri dipengaruhi oleh barang tersebut sehingga pelaku dapat brutal melakukan kejahatan seksual.
- g. Pengaruh historis pernah menjadi korban Biasanya korban pelaku kejahatan seksual tidak terima dengan kejadian yang dialaminya terdahulu sehingga pelaku tersebut melampiaskan hal itu kepada korbannya, agar pelaku melampiaskan hasrat dan dendam pada dalam dirinya setelah perbuatan tersebut pelaku merasa puas dan tidak memungkinkan pelaku ingin mengulangi perbuatan tersebut.
- e. Kekerasan anak secara seksual kekerasan terhadap anak secara seksual berupa perlakuan prakontak dan kontak seksual antara anak dengan orang dewasa. Anak korban dari tindakan tersebut merasa dirinya tidak berharga, karena sudah terbiasa merasakan sakit karena perbuatan tersebut dan biasanya anak ini dapat dengan mudah menyerahkan tubuhnya untuk di perlakukan secara tidak wajar / tidak senonoh setelah ia dewasa.⁴¹

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai kasus pelecehan seksual pada anak, ditemukan bahwa salah satu faktor pemicunya adalah minimnya pengawasan

⁴¹ Faizah Qurotul Ahyun, DKK, "*Faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual serta dampak psikologis yang dialami korban*", Journal Hukum, 2022, Vol. 3 No. 2, Hal. 93-94

dan peran orang tua dalam kehidupan anak. Hal ini sering terjadi pada anak dari keluarga tidak utuh atau orang tua yang terbatas waktu untuk mendidik. Kesibukan orang tua membuat anak bebas melakukan aktivitas di luar tanpa sepengetahuan keluarga.

Seiring dengan kemajuan modernisasi di negara kita, terjadi peningkatan kasus kejahatan asusila terutama pada anak di bawah umur. Terlihat banyak anak saat ini terlibat pergaulan kurang baik yang membuat mereka melakukan tindakan di luar batas. Hal ini bisa disebabkan pengaruh teman sebaya atau dipicu lingkungan pergaulan yang kurang baik. Faktor-faktor tersebut menjadi penyebab utama terjadinya pelecehan seksual.

BAB III

TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Pada sebuah kasus tindak pidana kejahatan seksual bisa terjadi pada orang dewasa sebagai korban maupun anak-anak sebagai korban dan tidak melihat gender berarti bisa terjadi kepada laki-laki maupun perempuan tidak ada yang membedakan antara gender perempuan dan laki-laki.

Berdasarkan hal ini terdapat di dalam kuhp mengatur tentang kejahatan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yakni:

1. Pasal 287 ayat (1) KUHP berbunyi “Seseorang yang melakukan hubungan intim dengan seorang perempuan di luar pernikahan, meskipun mengetahui atau seharusnya harus menduga bahwa perempuan tersebut belum berusia lima belas tahun, atau jika usianya tidak jelas dan belum layak untuk dinikahi, dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal sembilan tahun.”⁴²
2. Pasal 292 KUHP Individu dewasa yang terlibat dalam tindakan cabul dengan individu lain dari jenis kelamin yang sama, yang diketahuinya atau seharusnya

⁴² DR. Andi Hamzah, S.H, *KUHP dan KUHPA*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2011, Hal. 115

harus diduga belum mencapai usia dewasa, dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal lima tahun.⁴³

3. Pasal 294 ayat (1) berbunyi “Barang siapa pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”⁴⁴

Secara khusus Indonesia memiliki undang-undang tersendiri mengenai perlindungan terhadap anak yaitu diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana dalam undang-undang ini dijelaskan pengertian anak pada :

Pasal 1 angka 1 :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”Sebagaimana jika terjadi pelaku pelecehan seksual tersebut adalah anak dibawah umur secara hukum akan menggunakan undang-undang tentang Perlindungan Anak yaitu :

⁴³ Ibid., Hal. 117

⁴⁴ Ibid., Hal. 117-118

Pasal 76D yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Pasal 76E yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Proses persidangan anak dengan orang dewasa juga berbeda. Anak memiliki system peradilan nya sendiri dimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana terdapat dalam:

Pasal 1 angka 1 :

“Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbing setelah menjalani Pidana”.

Pengertian anak juga diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni :

Pada pasal 1 angka 2 yakni :

“Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”

Pada pasal 1 angka 3 :

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Pada pasal 1 angka 4 :

“Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”

Pada pasal 1 angka 2 yakni :

“Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”

Pada pasal 1 angka 3 :

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Pada pasal 1 angka 4 :

“Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”

Pada pasal 21 ayat (1) :

“Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk :

- a. Menyerahkan kembali kepada orang tua/Wali
- b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Pada pasal 69 ayat :

(1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini.

(2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan

Pengaturan hukum yang mengatur tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dapat disimpulkan jika terdapat adanya pelanggaran unsur-unsur hukum dalam aturan tersebut maka seseorang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan pasal-pasal atau peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan akan mendapatkan hukuman sesuai dengan aturan-aturan yang sudah disepakati dalam undang-undang.

B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Maraknya kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur sangat meresahkan masyarakat. Bagaimana tidak, anak yang merupakan generasi penerus bangsa ini dirusak dimasa-masa pertumbuhannya. Selain itu, masyarakat juga menjadi resah dan khawatir akan keamanan yang ada di lingkungan sekitar anak-anak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak belum mendapat perlindungan atas keamanan dalam kehidupannya sehari-hari.

Seluruh proses penanganan kasus yang melibatkan anak yang berurusan dengan hukum diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dimulai dari tahap penyidikan hingga pembimbingan setelah menjalani hukuman. Dalam peraturan ini, juga dijelaskan mengenai kriteria usia yang menentukan keabsahan hukum dan kesiapan hukum seorang anak. Pasal 1 angka 3 dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak yang terlibat konflik dengan hukum, yang juga dikenal sebagai anak, merujuk kepada individu 41 yang berusia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun yang diduga terlibat dalam tindak pidana.

Indonesia sebagai salah satu negara yang menandatangani dan meratifikasi Konvensi Hak Anak memiliki kewajiban untuk menerapkan hal-hal dalam konvensi tersebut. Negara berkewajiban dan secara moral dituntut untuk melindungi hak-hak

anak. Hukum Internasional melalui pembentukan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Children*) telah memosisikan anak sebagai subyek hukum yang memerlukan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.

Perlindungan hukum menurut Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak diantaranya mengenai hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami konflik dengan hukum, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami eksploitasi sebagai pekerja anak, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami eksploitasi dalam penyalahgunaan obat-obatan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika anak mengalami eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari penculikan, penjualan dan perdagangan anak.

Berdasarkan keterangan tersebut, dalam konteks pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku pelecehan seksual anak sesuai KUHP, dapat diidentifikasi melalui Pasal 287 ayat (1) yang mengancamkan pidana penjara dengan maksimum 9 tahun. Namun, dengan adanya undang-undang spesifik yang menangani perlindungan anak di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, prinsip hukum *lex specialis derogat lex generalis* diterapkan. Prinsip ini menyatakan bahwa jika suatu perbuatan termasuk dalam aturan pidana yang umum dan juga diatur dalam aturan pidana yang khusus, maka yang diutamakan adalah aturan yang bersifat khusus. Oleh karena itu, dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak, penegakan hukum akan mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak,

menggantikan ketentuan umum yang terdapat dalam KUHP. Pertanggungjawaban pidana sebagai sanksi pidana dalam kasus pelecehan seksual terdapat dalam pasal 81 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 81 berbunyi :

(1) Setiap individu yang menyalahi ketentuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 76D akan dihukum dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun, serta denda yang mencapai paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Aturan pidana sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat (1) juga berlaku bagi setiap individu yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

(3) Apabila perbuatan pidana sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, hukuman pidananya akan ditambahkan sebanyak $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana yang disebutkan dalam ayat (1).

Selanjutnya pada Pasal 82 berbunyi :

(1) Setiap individu yang melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76E akan dikenakan hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda paling tinggi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Apabila tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka hukuman pidananya akan ditingkatkan sebesar $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana yang diatur dalam ayat (1). Dari penjelasan mengenai sanksi pidana menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pasal 81 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa." Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana yang diberlakukan pada pelaku tindak pidana pelecehan seksual anak oleh orang dewasa memiliki sanksi pembedaan yang berbeda karena dalam pembedaan anak, hakim perlu mempertimbangkan masa depan anak. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual, hakim harus menerapkan teori pembedaan relative yang bertujuan untuk pencegahan agar tidak terjadi kembali dan agar anak pelaku dapat memperbaiki dirinya dengan adanya efek jera dalam pembedaan tersebut.

Dalam keadaan seperti ini, anak yang belum mencapai usia 12 tahun tidak dapat dianggap sebagai pelaku kejahatan, mengingat pertimbangan dari segisosiologis, psikologis, dan pedagogis. Sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), ketika seorang anak yang belum berusia 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, keputusan

diambil oleh penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja social profesional untuk mengembalikannya kepada orang tua/wali atau menempatkannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan bimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKS) yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan batas waktu paling lama enam bulan.

Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur ini akan berdampak besar bagi kehidupan para korban dikemudian hari, pun terhadap nasib bangsa ini. Pada dasarnya, anak-anak yang merupakan korban ini adalah generasi penerus bangsa. Mereka adalah generasi baru yang disiapkan untuk membangun dan menjadi pemegang masa depan bangsa ini. Perlindungan terhadap anak dan haknya harus dipahami secara serius karena berkaitan dengan kesejahteraan anak. Pelaku telah merampas hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman.

Melindungi anak berarti melindungi potensi sumber daya dalam membangun Indonesia yang lebih maju, dan menghancurkan anak dengan pelecehan seksual di masa pertumbuhannya berarti menghancurkan masa depan Bangsa. Semoga hal ini cepat dapat diselesaikan karena pada dasarnya pelaku sangat meresahkan dan telah merampas hak orang lain.⁴⁵ Perlindungan khusus tersebut dilakukan melalui upaya:

- a). Penanganan yang cepat termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan

⁴⁵ <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/pelecehan-seksual-terhadap-anak-di-bawah-umur/>

lainnya; pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Dalam UU TPKS, korban kekerasan seksual berhak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan.^[11] Hak korban atas penanganan meliputi:

Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan:

- 1) Hak mendapatkan dokumen hasil penanganan
- 2) Hak atas layanan hukum
- 3) Hak atas penguatan psikologis
- 4) Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis
- 5) Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban
- 6) Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

Sementara itu, hak korban atas pemulihan meliputi rehabilitasi medis, mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan/atau kompensasi, serta reintegrasi sosial. Korban juga berhak atas pemulihan sebelum, selama, dan setelah proses peradilan seperti pendampingan hukum, penguatan psikologis, dan sebagainya. Hal ini secara lengkap diatur di dalam Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 70 UU TPKS.⁴⁶

⁴⁶<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kekerasan-seksual-lt64f9bb8c14728/>

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Tindak pidana kejahatan seksual anak didefinisikan sebagai hubungan atau interaksi antara anak dengan anak lain, dimana anak korban diperlakukan sebagai objek pemuas seksual bagi anak pelaku. Dalam konteks hukum pidana kekerasan seksual adalah perbuatan cabul sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP terdapat unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa, sebagai siapa saja yang harus dijadikan tersangka
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang artinya melakukan kekuatan badan
3. Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan.

Tafsir dalam perbuatan cabul ini adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semuanya dalam ruang lingkup nafsu birahi kelamin.⁴⁷ Maka dapat disimpulkan apabila telah melanggar kesopanan/kesusilaan dapat diartikan sebagai perbuatan cabul. Dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memperhatikan pada pasal 76D terdapat unsur sebagai berikut :

⁴⁷ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, Hal. 98

1. Setiap orang, siapa saja yang dapat dijadikan tersangka termasuk anak.
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang artinya melakukan kekuatan badan
3. Memaksa seseorang (dalam hal ini anak) untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Unsur Obyektif

- a. Dengan sengaja Dalam praktek peradilan, istilah "willens" atau "menghendaki" diinterpretasikan sebagai "keinginan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu," sementara "wetens" atau "mengetahui" diartikan sebagai "mengetahui atau memiliki kemampuan mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana yang diinginkan".⁴⁰ Maka, agar dapat disebut telah melakukan perbuatan "dengan sengaja," seseorang pelaku harus memiliki keinginan untuk melakukan tindakan tersebut dan menyadari konsekuensi dari perbuatannya tersebut.
- b. Melakukan Tipu Muslihat Istilah "tipu muslihat" merujuk pada tindakan-tindakan yang dirancang sedemikian rupa sehingga mampu menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang lain seolah-olah situasinya sesuai dengan kenyataan.
- c. Melakukan serangkaian kebohongan Dapat dijelaskan sebagai serangkaian kata-kata yang disusun sedemikian rupa sehingga memiliki keterkaitan satu sama

lain dan mampu menciptakan kesan seolah-olah pernyataan yang satu mendukung pernyataan yang lain, meskipun sebenarnya semuanya tidak sesuai dengan kebenaran.⁴⁸

Pada pasal 76 E unsur pelecehan seksual terhadap anak “ setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Jadi, simpulan dari elemen-elemen yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terkait dengan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak, yang diatur dalam Pasal 76 D, adalah "setiap individu dilarang untuk menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan dengan dirinya atau dengan orang lain."

⁴⁸ PAF Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal. 166

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR:6/PID.SUS-ANAK/2023/PN.BNJ MENGENAI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL

A. Kronologi Kasus Dalam Perkara Nomor:6/Pid.Sus-Anak/2023 Pn.Bnj

Pada kejadian pelecehan seksual terhadap seorang anak pada putusan nomor.6/pid.sus-anak/2023/pn.Bnj, terdapat seorang anak sebagai pelaku berusia 15 tahun anak laki-laki tersebut lahir di Binjai pada tanggal 8 September 2007 berjenis kelamin laki-laki beragama Islam dan memiliki status sebagai pelajar di kelas 1 SLTA Aliyah. Ia menghadiri persidangan dan dianggap sebagai seorang anak dalam konteks peradilan.

1. Kronologi perkara

Pada kejadian pertama kali terjadinya hubungan antara korban dan pelaku bahwasanya korban dan pelaku telah menjalin hubungan pacaran, berawal dari mereka kenal karena pelaku dan korban adalah adik kakak tingkat di sebuah sekolah pada hari dan tanggalnya anak sebagai pelaku sudah tidak ingat lagi akan tetapi pada bulan September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah anak pelaku yang beralamat di kota Binjai, berawal anak korban mengirim pesan kepada anak pelaku dan mengajak anak pelaku untuk mengerjakan tugas sekolah milik anak korban, lalu anak pelaku mengajak anak korban untuk mengerjakan tugas tersebut di rumah anak

pelaku. Sesampainya anak korban sampai di rumah anak pelaku mereka mengerjakan tugas tersebut di ruang tamu setelah selesai mengerjakan tugas tersebut anak korban kemudian mengajak anak pelaku untuk berfoto sambil berfoto anak korban mencium pipi kiri dan kanan anak pelaku setelah selesai berfoto anak korban kemudian mencium kening pipi kiri pipi kanan dan bibir anak pelaku lalu anak pelaku mencium anak korban di bagian kening, pipi kiri dan kanan dan bibir anak korban kemudian anak korban berubah posisi tempat duduk dan anak korban duduk di atas pangkuan anak pelaku sambil berciuman lalu anak korban membuka celana pendek dan pakaian dalam anak pelaku hingga sepeha anak pelaku kemudian anak korban mengangkat rok sekolah miliknya lalu anak pelaku melakukan sebaliknya membuka pakaian dalam anak korban lalu anak pelaku dan anak korban melakukan persetubuhan selama 5 menit maka terjadilah persetubuhan pertama.

Persetubuhan kedua dimulai dari anak korban mengirim pesan ke anak pelaku untuk datang ke rumahnya anak korban datang ke rumah anak pelaku setelah pulang sekolah dan mengobrol lalu mereka melakukan berciuman, anak korban juga mengambil foto selfie dan memvideokan saat mereka berciuman sebagai dokumentasi setelah lama berciuman anak pelaku dan anak korban, lalu anak pelaku membuka celana dan pakaian korban dan korban melakukan sebaliknya kepada pelaku dan terjadilah persetubuhan kedua.

Persetubuhan ketiga berawal dari anak korban mengirim pesan kepada anak pelaku untuk datang ke rumah anak korban kemudian anak korban dan anak pelaku pergi membeli nasi bungkus untuk makan anak pelaku setelah makan anak pelaku ke dapur untuk mencuci tangan lalu anak korban minta digendong kepada anak pelaku lalu anak korban menemukan celana anak pelaku dan terjadilah persetubuhan yang ketiga kalinya setelah keduanya berpakaian dan bermain badminton di depan rumah anak pelaku dan anak korban pulang sekitar jam 16.00 WIB. h persetujuan untuk yang kedua kalinya antara pelaku dan korban.

Persetubuhan keempat terjadi pada malam minggu ketika anak korban mengirim pesan dan anak korban bertanya kepada anak pelaku sedang berada di manakah anak pelaku dan lalu anak pelaku mengatakan bahwasanya anak pelaku sedang berada di tempat sebuah kafe tempat anak pelaku nongkrong lalu anak korban menyuruh anak pelaku untuk datang ke rumah anak korban karena orang tua anak korban tidak ada di rumah. Lalu anak korban datang untuk menjemput anak pelaku yang sedang berada di tempat tongkrongan dan saat mau masuk ke rumah karena masih ramai di sekeliling daerah rumah maka anak pelaku dan anak korban tidak langsung pulang ke rumah mereka makan nasi goreng sekitar pukul 11.00 malam sekitar pukul 01.00 malam keduanya pulang ke rumah anak korban dengan anak korban melepas jilbab dan memakai topi anak pelaku dan sebaliknya sampai di rumah keduanya langsung masuk kamar anak korban membuka kemeja dan celana anak pelaku lalu berpelukan dan berciuman setelah ini terjadilah persetubuhan yang

keempat kalinya lalu setelah melakukan persetubuhan mereka tertidur dan terbangun sekitar pukul 04:00 wib lalu anak korban mengantarkan anak pelaku untuk pulang ke rumah setelah mereka bangun dari tempat tidur dan keluar dari rumah anak korban setelah melakukan persetubuhan yang terakhir kalinya.⁴⁹

Dalam kronologi kasus tersebut dijelaskan bahwasanya persetubuhan dilakukan dua kali di rumah pelaku dan dua kali di rumah korban anak pelaku adalah seorang anak yang orang tuanya telah bercerai dan anak pelaku tinggal sendirian dan anak korban tinggal di rumah keluarganya yang mana selalu kosong di malam hari tidak ada orang tua karena orang tuanya sedang bekerja berjualan di pajak.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Atas perbuatan tindakan pencabulan di atas jaksa penuntut umum mendakwahi terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

- a. Perbuatan anak pelaku diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat 1 Jo pasal 76 e undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- b. Perbuatan anak pelaku diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat 2 Jo pasal 76 d undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

⁴⁹ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bnj. Hal. 3-8

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

A. Menyatakan anak pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain yang dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

B. Menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku selama 1 (satu) dan 2 (dua) bulan dan memberikan pelatihan kerja di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Medan selama 1 (satu) bulan.

C. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) potong baju seragam sekolah SMP lengan panjang warna putih;
- b. 1 (satu) potong rok panjang seragam sekolah SMP warna biru
- c. 1 (satu) potong singlet warna putih
- d. 1 (satu) potong celana dalam bewarna merah muda
- e. 1 (satu) potong bra warna abu-abu

Dikembalikan kepada Saksi.⁵⁰

⁵⁰ Ibid, Hal. 2

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Perkara Nomor:6/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Bnj

Pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan perkara nomor 6/pid.sus-anak/2023/Pn.Bnj sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim terhadap kronologi perkara

Bahwa anak korban merupakan adik kelas anak pelaku di SMP negeri 6 kota Binjai dan keduanya menjalin hubungan sudah hampir 1 tahun dan dalam satu tahun berhubungan anak korban dan anak pelaku telah melakukan hubungan persetubuhan sebanyak 4 kali dalam kronologi tersebut didapati bahwa anak korbanlah yang memulai persetubuhan itu dengan cara anak korban yang sering mendatangi anak pelaku ke rumah dan memancingnya untuk melakukan persetubuhannya dengan menghubungi anak pelaku duluan untuk mengajak melakukan persetubuhan.

2. Pertimbangan hakim terhadap keterangan saksi

Membuktikan dan memperkuat dakwaan jaksa penuntut umum mengajukan saksi dalam persidangan di mana dalam keterangan saksi tersebut telah terbukti bahwa anak pelaku dan anak korban telah menjalin hubungan maka dari itu atas kesepakatan dari keluarga kedua belah pihak anak korban di bawah ke klinik dokter Eka untuk menjalani pemeriksaan dan didapati hasil bahwa selaput darah anak korban sudah rusak dan dokter mengatakan perbuatan ini tidak dilakukan hanya sekali

melainkan lebih dari sekali ataupun berulang maka terbukti bahwa anak pelaku dan anak korban telah melakukan persetubuhan sebanyak 4 kali dan persetubuhan yang dilakukan anak pelaku dan anak korban adalah atas kemauan bersama atas kemauan keduanya, dalam keterangan saksi mengatakan bahwasanya terjadi sebuah kekerasan dalam hubungan mereka namun keterangan saksi tidak terbukti bahwa adanya kekerasan tipu muslihat dan memaksa anak korban untuk melakukan persetubuhan maupun sesudah ataupun sebelum persetubuhan ini terjadi. diketahui dan dijelaskan lagi bahwa benar anak korbanlah yang memulai duluan dan memancing anak pelaku untuk melakukan persetubuhan atas kesaksian dan diajukan oleh jaksa penuntut umum anak pelaku dan penasihat hukum anak pelaku tidak mengajukan keberatan. Dan anak pelaku membenarkan atas tindakan yang telah dilakukan oleh anak pelaku dengan anak korban dan kemauan mereka sendiri tidak ada paksaan tidak ada paksaan dari sebelah pihak kekerasan tidak adanya kekerasan dan ancaman terhadap anak korban.

3. Pertimbangan hakim terhadap laporan hasil penelitian kemasyarakatan

Hasil penelitian kemasyarakatan adalah anak pelaku telah menyadari kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya pelanggaran hukum di masa yang akan datang dan masih ingin melanjutkan sekolahnya dan orang tua telah menyadari kelalaiannya atas kekurangannya dalam memperdulikan anak dan membimbing dan pengawasan terhadap anaknya dan berjanji akan lebih baik lagi memperhatikan anak untuk masa depannya demi kepentingan terbaik bagi anak dan

anak korban masih membutuhkan pembinaan dan pendidikan baik dari orang tua maupun dari guru di sekolah.

4. Pertimbangan hakim terhadap alat bukti

Jaksa penuntut umum mengajukan alat bukti surat berupa surat visum pada tanggal 24 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh rumah sakit umum Daerah dokter RM julham dan didatangi oleh dokter Rizki arfiandi yang telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban bahwa anak korban mengalami 6 luka robek pada arah 2 3 4 6 8 dan 9 pada selaput darah akibat kekerasan tumpul.

5. Pertimbangan hakim terhadap unsur-unsur tindak pidana yang dituntut jaksa penuntut umum

Berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum diperoleh fakta hukum di mana tidak selaras yang telah dituntut oleh jaksa penuntut umum kepada anak pelaku. Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan bahwa anak berlaku tidak memenuhi unsur yang terdapat dalam pasal 76 d undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak tetapi anak pelaku telah terbukti bersalah dan memenuhi unsur yang terdapat pada pasal 76e undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yakni hakim berpendapat unsur dengan sengaja membiarkan dilakukan pencabulan.

6. Pertimbangan hakim terhadap nota pembelaan penasihat hukum

Hakim sependapat dengan nota pembelaan penasehat hukum anak yang menyatakan bahwa sebenarnya anak pelaku juga merupakan korban dari perbuatan anak korban.

7. Pertimbangan hakim terhadap keadaan yang memberatkan dan meringankan anak

Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan anak merusak masa depan anak korban dan juga masa depan anak sendiri.

Keadaan yang meringankan:

- a. Anak mengakui terus terang perbuatannya
- b. Anak bersikap sopan di persidangan
- c. Anak masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki sikapnya di kemudian hari
- d. Anak belum pernah bermasalah dengan hukum

C. Analisis Penulis Dalam Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor.6/Pis.Sus-Anak/2023/Pn.Bnj

Tugas seorang hakim adalah menjalankan keadilan dengan menyelesaikan permasalahan hingga ke akar-akar sebuah masalah. Peran hakim bukan hanya sebatas balas dendam, rutinitas pekerjaan atau formalitas semata. Tujuan hukum acara pidana, hakim bertujuan untuk mencari dan menentukan kebenaran hukum materiil dan

formil yang terungkap dalam fakta-fakta persidangan dengan harapan dapat menciptakan masyarakat yang tertib, tenang, dan sejahtera.

Menurut analisis penulis dari kronologis kasus dalam fakta persidangan serta pertimbangan hakim pada putusan nomor.6/pid.sus-anak/2023/Pn.Bnj dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dijelaskan bahwa anak korban merupakan adik kelas anak pelaku di SMP negeri 6 kota Binjai dan keduanya berpacaran pada tahun 2022, dalam setahun pacaran anak korban sering datang ke rumah anak pelaku lebih dari 20 kali dan melakukan persetubuhan sebanyak 4 kali. Dalam kronologi persetubuhan ini terbukti bahwa anak korban dan pelaku sama sama mau.

Sebelum permasalahan ini berlanjut ke ranah hukum kedua belah pihak keluarga korban dan pelaku sudah mencoba melakukan perdamaian namun tidak mendapatkan solusi maka anak pelaku dilaporkan ke pihak polisi oleh keluarga dari korban. setelah perkara ini masuk di persidangan barulah terungkap bahwa sebenarnya anak korban lah yang sering datang dan memprovokasi terjadinya hubungan seksual dengan anak pelaku di sisi lain orang tua pelaku juga menyadari kekurangan mereka dalam menjaga dan mendidik anak karena perceraian mereka yang menyebabkan kurangnya pengawasan terhadap anak mereka seperti yang seharusnya dilakukan oleh orang tua sewajarnya.

Analisis penulis terkait pertimbangan hakim dalam kasus ini telah sesuai dengan fakta dan bukti hukum yang terlampir dalam persidangan. pertimbangan hakim terhadap kronologi kasus, keterangan saksi, dan fakta hukum lainnya yang diajukan di persidangan telah dilakukan dengan benar dan tidak menunjukkan kejanggalan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana materil dan formil, beserta syarat dan unsur yang diperlukan agar seseorang dapat dipidana.

Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim pengadilan negeri Binjai menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal 82 ayat 1 Jo pasal 76e undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Dari analisis yang dilakukan oleh penulis, jika anak pelaku mendapat hukuman penjara maka iya tidak akan dapat melanjutkan pendidikannya, sementara anak korban masih dapat melanjutkan sekolahnya. Sudah jelas tidak ada keadilan antara pelaku dan korban hal ini dianggap tidak adil karena kesalahan dalam perbuatan persetubuhan tersebut bersifat timbal balik sama-sama mau. Maka dari itu keputusan hakim untuk memberlakukan saksi berupa pengembalian anak pelaku kepada orang tua dianggap sebagai alternatif terbaik demi kepentingan anak mengingat penjara dianggap sebagai opsi terakhir dalam kasus tindak pidana selain itu bayi anak pelaku maupun korban telah menyadari kesalahan mereka dan

berkomitmen untuk tidak mengulangnya lagi penahanan yang dialami oleh pelaku dianggap sudah memberikan pelajaran dan efek jera yang cukup sementara orang tua mengakui kesalahan dan dalam mendidik dan setuju dengan keputusan hakim.

Menurut analisis penulis, penulis tidak setuju dengan putusan hakim dilihat dari undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pada pasal 69 ayat 2 di mana dalam pasal tersebut dijelaskan anak yang dapat dikenai tindakan adalah anak yang berusia 14 tahun sementara anak di dalam kasus ini sudah berusia 16 tahun dan dalam persetubuhan yang terjadi adalah kemauan bersama terlebihnya lagi anak pelaku lebih dewasa umur daripada korban maka dari itu sudah sebaiknya anak laki-laki bersikap dewasa untuk mengambil penolakan ajakan dari korban untuk melakukan persetubuhan namun dalam kasus ini anak pelaku sudah dianggap dewasa namun tidak melakukan penolakan dalam melakukan persetubuhan tersebut.

Dalam pasal 82 ayat 1 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak tindakan yang dapat dilakukan kepada anak selain dikembalikan kepada orang tuanya adalah kewajiban mengikuti pendidikan formal atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah agar anak sadar bahwa perbuatan yang telah merusak masa depan seseorang dan masa depannya sendiri, menurut penulis putusan hakim untuk mengembalikan anak kepada orang tuanya kurang tepat menurut penulis lebih baik anak diberikan rehabilitas sehingga menimbulkan efek jera kepada anak karena dalam kasus ini anak pelaku dan anak korban telah melakukan kesalahan.

Dari penjelasan mengenai sanksi pidana menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pasal 81 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa." Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana yang diberlakukan pada pelaku tindak pidana pelecehan seksual anak oleh orang dewasa memiliki sanksi pemidanaan yang berbeda karena dalam pemidanaan anak, hakim perlu mempertimbangkan masa depan anak. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual, hakim harus menerapkan teori pemidanaan relative yang bertujuan untuk pencegahan agar tidak terjadi kembali dan agar anak pelaku dapat memperbaiki dirinya dengan adanya efek jera dalam pemidanaan tersebut.

Selain pada kasus ini penulis juga sudah meneliti kasus yang sama yaitu tentang pelecehan seksual namun pada kasus ini tidak bisa di laporkan karena pelaku adalah orang yang sama sekali tyidak di kenal.

Berawal mula tepat di wilayah binjai selatan yaitu rambung kejadian terjadi pada siang hari dimana korban sedang berada sendirian di rumah korban,korban sedang beristirahat di ruang tamu,tidak lama kemudian pelaku pelecehan datang dan memaksa masuk kedalam rumah korban yang keberadaan korban sedang sendiriam di rumah tidak ada anggota keluarga yang di rumah.lalu pelaku melakukan kekerasan

terhadap korban dengan cara menutup mulut korban dengan kain(sekap) sehingga korban tidak bisa mejerit, sehingga terjadilah pemerkosaan itu. setelah selesai melakukan pelecehan pelaku pergi meninggalkan korban yang sudah tidak berdaya, tak lama kemudian barulah orang tua korban pulang dari tempat bekerja lalu korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua nya. namun orang tua dan korban hanya bisa menggis dan tidak bisa melaporkan karena korban sama sekali tidak mengenali pelaku. contoh kasus seperti inilah yang tidak bisa di laporkan karena korban tidak mengenali si pelaku sama sekalidan korban tidak memiliki keberanian untuk melaporkan kasus ini karena keluarga korban merasa sia-sia karena korban merasa polisi pun tidak akan peduli.

Dalam kasus ini keluarga korban sama sekali tidak melaporkan ke pihak berwajib karena keluarga merasa tidak akan di perdulikan dan keluarga korban malu karena tidak meliki bukti siapa yang melakukan nya, lalu keluarga korban lebih memilih untuk pindah rumah karena mereka merasa akan lebih aman.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penjabaran pada bab-bab diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak merupakan terobosan baru dalam melindungi masyarakat dari kekerasan seksual terutama pada perempuan dan anak. Dalam undang-undang ini dapat melindungi anak dari perbuatan cabul terhadap anak.
2. Pertanggungjawaban pidana bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana pelecehan seksual diatur dalam Pasal 76D dan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sanksi pertanggungjawaban pidana tersebut dijelaskan dalam Pasal 81 dan Pasal 82 undang-undang yang sama. Menurut pasal-pasal tersebut, pertanggungjawaban pidana bagi anak melibatkan hukuman penjara dengan rentang waktu paling lama 15 tahun dan paling singkat 1 tahun, serta denda dengan batas maksimum sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
3. Penulis menganalisis terhadap putusan nomor 6/pid.sus-anak/2023/pn.Bnj mengenai kasus pelecehan seksual terhadap anak menunjukkan bahwa penulis lebih fokus pada cara hakim memberikan pertimbangan dalam menetapkan putusan terhadap pelaku, dengan pertimbangan adanya unsur-unsur hukum

dan fakta-fakta yang diungkap dalam persidangan. Dalam kasus ini, anak pelaku dianggap sebagai korban pelecehan seksual karena fakta yang terungkap menunjukkan bahwa anak perempuan lah yang memprovokasi terjadinya persetubuhan. Akan tetapi dengan adanya undang-undang perlindungan anak dan undang-undang sistem peradilan pidana anak telah diatur bagaimana seseorang dapat dipidana atau bertanggung jawab atas perbuatannya oleh karena itu keputusan hakim untuk mengembalikan anak pelaku kepada orang tuanya penulis menganggap tindakan tersebut tidak cocok karena anak pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya agar tidak mengulangi perbuatannya dan menimbulkan efek jera dalam penelitian ini penulis tidak setuju dengan keputusan hakim, dan penulis menyimpulkan bahwa tidak semua kasus dapat di laporkan ada juga kasus yang tidak di laporkan sehingga korban menanggung sendiri atas perbuatan pelecehan tersebut dan menimbulkan rasa trauma kepada korban.

B. Saran

Dari pemaparan penulisan yang dituangkan dalam pembahasan dalam skripsi ini maka penulis menyarankan beberapa hal yaitu :

1. Kepada pemerintah kiranya dapat melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai undang-undang perlindungan anak dan undang-undang peradilan pidana anak agar masyarakat kecil yang buta akan hukum merasa aman dan tidak ada rasa takut untuk melaporkan ke pihak berwajib agar di selidiki dan agar masyarakat tau bahwa anak sangat di lindungi di indonesia.
2. Kekerasan seksual sangat tidak dibenarkan oleh siapapun maka peneliti menghimbau bagi korban untuk sangat berhati-hati dalam memilih teman bergaul karena dengan siapapun pergaulan itu dilakukan maka akan sangat berpengaruh bagi kehidupan selanjutnya masa depan.
3. Sebaiknya hakim, menjatuhkan hukuman kepada pelaku agar dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku, karena pemenjaraan adalah upaya terakhir untuk kepentingan pelaku dan keadilan berdasarkan fakta dan bukti yang muncul dalam persidangan, serta memperhatikan latar belakang kasus agar terbukti bahwa dalam kronologi kasus tersebut terdapat unsur dan syarat yang membenarkan seseorang untuk dipidana,dan untuk kasus kedua sebaiknya pemerintah memberikan pengarahan ke masyarakat bahwa semua perbuatan kejahatan bisa di laporkan dan korban harus di lidunggi agar korban merasa aman.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Ahsinin, 2014, *Mencegah Dan Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak*, Buku Saku, Jakarta

Bassar, M.Sudrajat, 1986, *Tindak-Tindak Tertentu Di Dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung

Bonger, W.A, 2018, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Butar-Butar, Elisabeth Nurhaini, 2018, *Metode Penelitian Hukum Langkah- Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung

Clifford , E.Simmons, Harry E. Allen, 2016, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Di Indonesia*, Unicef, Jakarta

Djamali, Abdoel, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Rajagrafindo, Jakarta

Dkk, Muhadar, 2009, *Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, CV Putra Media Nusantara, Surabaya

Dr. Andi Hamzah, SH, 2011, *KUHP Dan KUHPA*, PT Rineka Cipta, Jakarta

Elisatris Gultom, Dikdik M.Arief Mansur, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Gultom, Maidin, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta

Gultom, Maidin, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

- Hasan, Maulana, 2019, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, PT Gramedia Indonesia, Jakarta
- Indah, Maya, 2016, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*, Prenada Media Group, Jakarta
- Jonaedi, Efendi, Ismu Gunadi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta
- Kansil, C.S.T, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Lamintang, PAF, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeleng, Lexy J, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif* Remaja Rosdakarya, Bandung
- Muhammad Ifan, Abdul Wahid, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung
- Mulyadi, Lilik, 2017, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, Bandung
- Sirait, Ariest Merdeka, 2018, *Perlindungan Anak: Keadaan Di Indonesia, Dalam Anak Jalanan Dilecehkan Anak Gedongan Dimesinkan*, LPDS, Jakarta
- Soesilo, R, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor
- Suyanto, Bagong, 2015, *Masalah Sosial Anak*, Prenada Media, Jakarta
- Tjitrosoedibio, R.Subekti, 2020, *Kamus Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta
- Tursilarini, Tateki Yoga, 2017, *Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak*, Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Jakarta
- Wadong, Maulana Hassan, 2019, *Pengantar Advokasi, Dan Hukum Perlindungan Anak*, Grafindo, Jakarta

Widi, Restu Kartiko, 2010, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan Dan Penuntut Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Graha Ilmu, Yogyakarta

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Kewajiban

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan pidana anak

TanggungJawab Negara Dan Pemerintah Terhadap Penyelenggaraan Perlindungan

Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan

Kehakiman.

C. BUKU DOSEN

Dr. Ismaidar., S.H., M.H dan Dr. Rahmayanti, S.H., M.H. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Eureka Media Aksara

D. JURNAL/KARYA ILMIAH

Arif Nawawi Barda, Sari Kuliah Hukum Pidana II, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 2020

Antoni, Solly Aryza, Abdul Razak Nasution, and JE Melky Purba.
"Implementasi Algoritma Apriori Dalam Prediksi Data Mining Stok Buku." *Jurnal Teknik Elektro dan Telekomunikasi* 8.2 (2022).

Faizah Qurotul Ahyun, Dkk, *Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Serta Dampak Psikologis Yang Dialami Korban*, Jurnal Hukum , Vol 3, 2022

Indanah, "Pelecehan Seksual Pada Anak, Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan 7, no. 1, 2016

Nasution , Abdul Razak, Muhammad Juang Rambe, & Rahul Ardian Fikri. (2024). *REGULATORY AUTONOMY OF DEVELOPING COUNTRIES IN THE INTERNATIONAL TRADE LEGAL SYSTEM: NORMATIVE AND INSTITUTIONAL CHALLENGES*. Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI), 3(4). Retrieved from <https://radjapublika.com/index.php/MORFAI/article/view/5411>

Nasution, H. Abdul Razak, and Rahul Ardian Fikri. "Hukum Tekhnologi Dan Informasi." *Penerbit Tahta Media* (2023).

Suardi, Elfazahra, Abdul Razak Nasution, and Syaiful Asmi Hasibuan. "Penerapan Hak Tanggungan Elektronik (HT-El) Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Binjai." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 4.2 (2022): 470-479.

Ririn Novita Sari Agne Indriani, Lilis Dwi Setiati, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual* , Jurnal Hukum, 2013

E. SKRIPSI

Vania Twidesyadinda, (2019). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam praktik penegakan hukum pidana (studi kasus polres wonosobo dan pengadilan negeri wonosobo)

Charold Ary Putra Manalu (2022). Analisis yuridis tindak pidana kekerasan Seksual pada anak yang dilakukan oleh keluarga kandung (studi di polres kota deli serdang

Muhammad Faris Labib(2019) Penelitian perlindungan anak korban kekerasan dan pelecehan seksual (studi di pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (p2tp2a) kabupaten malang)

F. INTERNET

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kekerasan-seksual-lt64f9bb8c14728/>

<https://lk2fhui.law.ui.ac.id/pelecehan-seksual-terhadap-anak-di-bawah-umur/>

Gadis.co.id, Tipe Pelecehan Seksual, <https://tirto.id/modus-modus-pelecehan-seksual-di-sekolah-clpX>

<https://pn-palopo.go.id/index.php/publikasi/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak>

<https://www.kpai.go.id/berita/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatan-perkosaan-dalam-pemberitaan-media-massa>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis>

<https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=apa+itu+analisis+data>
Kompas, Bentuk Kekerasan Seksual Menurut Komnas Perempuan,

[https://nasional.kompas.com/read/2023/01/26/01000021/bentuk-kekerasan-seksual-menurut-komnas perempuan#:~:text=Pelecehan%20seksual%20adalah%20tindakan%20seksual,organ%20seksual%20atau%20seksualitas%20korban](https://nasional.kompas.com/read/2023/01/26/01000021/bentuk-kekerasan-seksual-menurut-komnas-perempuan#:~:text=Pelecehan%20seksual%20adalah%20tindakan%20seksual,organ%20seksual%20atau%20seksualitas%20korban)

OUTLINE

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG SEDANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

(Studi putusan No.6/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bnj)

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Permasalahan
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II DASAR HUKUM YANG MENGATUR PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- b. Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- c. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

BAB III TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL

- a. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak
- b. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual
- c. Unsur-Unsur Pidana Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual

BAB IV ANALISIS PENULIS DALAM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 6 /PID.SUS-ANAK/2023/PN.BNJ MENGENAI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL

- a. Kronologi Kasus Dalam Perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bnj
- b. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bnj
- c. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN/Bnj

BAB V PENUTUP

A.Kesimpulan

B.Saran